

## ABSTRAK

**Retno Ayu Kusumaningtyas:** Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuaan Hakim Oleh Advokat Diubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*

Penyuapan oleh advokat (*officium nobile*) terhadap hakim merupakan upaya advokat (*officium nobile*) untuk memenangkan perkara yang ditanganinya/dikuasakan oleh klien dalam proses penanganan perkara sebagai penegak hukum dengan cara mencari jalan pintas dengan melakukan pendekatan dan menjalani komunikasi terhadap hakim dengan berbagai modus dan variasinya. Konseporsinil Pengacara adalah penegak hukum dan pembela keadilan. Namun dalam praktik berlaku azas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Pengacara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: a. Latar belakang adanya penyuaan hakim oleh advokat, b. Penyuaan hakim oleh advokat dalam kerangka *contempt of court*, dan c. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuaan hakim oleh advokat.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis bersumber dari Undang-Undang, KUHP, Al-Qur'an, Hadits, Kaidah, dan Ijma. Serta teori yang digunakan penulis adalah dalam *grand theory* yaitu teori negara hukum, dalam *middle-range theory* yaitu teori kekuasaan kehakiman, dan dalam *application/applied theory* yaitu teori perbuatan pidana dan teori *contempt of court*. Selain itu penulis juga menggunakan teori-teori pemidanaan yaitu teori absolut (teori pembalasan/teori retributif/*vergeldings theorien*), teori relatif (*utilitarian theory*), teori gabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dengan menggunakan metode ini, permasalahan tersebut dikaji melalui sejumlah peraturan Perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa yang menjadi latar belakang adanya penyuaan hakim oleh advokat (*officium nobile*) yaitu adanya advokat yang mencari jalan pintas untuk memenangkan perkara yang ditanganinya dengan berbagai modus dan variasinya dengan melakukan pendekatan dan menjalani komunikasi terhadap hakim. Penyuaan hakim oleh advokat dalam kerangka *contempt of court* dalam istilah umum yaitu *criminal contempt* dalam bentuk perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak, dapat berupa penyuaan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuaan hakim oleh advokat tertuang tegas dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 210 Ayat (1) angka 1 KUHP, selain itu advokat juga akan dikenakan Pasal 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

**Kata Kunci:** Penghukuman, Suap, Hakim, *Contempt Of Court*.